

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah sebuah negara yang terdiri dari berbagai kelompok Masyarakat yang beragam, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalamnya berisi berbagai budaya dan tradisi yang kaya, salah satunya ialah seni tari tradisional yang menjadi pilar utama sebagai identitas dan warisan budaya bangsa (Usman dkk., 2024 : 2). Seni tari tradisional ini tidak hanya untuk hiburan, melainkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur, Sejarah, dan filosofi yang diwariskan dari nenek moyang. Salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan tradisi dan seni tari ialah Pulau Bali (Putri, 2024:13495). Pulau yang dikenal sebagai pulau surga ini menyimpan segudang budaya dengan keberagaman yang kuat serta adat istiadat yang masih terjaga hingga saat ini (Adnyani & Agustini, 2020:91). Bali memiliki kesenian tradisional yang tidak hanya memiliki fungsi sebagai ekspresi seni, melainkan juga sebagai sarana ritual dan spiritual, seperti tari legong, tari kecak, dan tari barong yang sarat akan makna dan filosofi (Wayan dkk., 2025:878).

Tari legong, khususnya, ialah salah satu tarian khas Bali yang menggambarkan keanggunan dan cerita mitologis Hindu, sekaligus menjadi simbol identitas budaya masyarakat Bali (Sabandar, 2022:1). Diantara variasi Legong yang ada, Tari Legong Pengeleb dari Desa Menyali, Kabupaten Buleleng, mempunyai keunikan tersendiri sebagai ekspresi budaya yang lahir

dari sejarah dan perjuangan perempuan di daerah tersebut. Tarian yang diciptakan pada tahun 1934 oleh seniman Cening Winten ini memvisualisasikan kegembiraan dan kebebasan berekspresi kaum Perempuan yang dulunya mengalami keterbatasan sosial, sehingga Legong Pengeleb bukan hanya sebuah pertunjukan seni, tetapi juga simbol emansipasi dan semangat pembebasan perempuan dalam konteks budaya Bali Utara (Admin, 2024:1). Meski sempat hampir punah akibat keterbatasan regenerasi penari dan pelaku seni, upaya rekonstruksi dan pelestarian oleh para seniman di Desa Menyali berhasil menghidupkan kembali Legong Pengeleb sebagai bagian penting dari warisan budaya Kabupaten Buleleng yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Keterbatasan regenerasi ini menjadi salah satu tantangan utama yang mengancam keberlangsungan tari *Legong Pengeleb*, karena minimnya minat dan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar dan melestarikan tarian tersebut. Keberhasilan pelestarian ini memperlihatkan betapa pentingnya menjaga dan mengembangkan karya cipta tradisional yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah, sekaligus menegaskan perlunya dukungan berkelanjutan, baik dari masyarakat maupun pemerintah, untuk memastikan regenerasi penari dan pelaku seni dapat terus berlangsung.

Tumbuh dan berkembangnya suatu karya cipta tradisional tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tradisional yang dimiliki dan diwariskan oleh Masyarakat setempat. Dalam konteks hukum hak cipta, pengetahuan tradisional dan karya cipta tersebut dikenal sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang sebenarnya ialah warisan budaya yang sangat berharga, tak ternilai harganya, dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan (Sukihana & Kurniawan,

2018:54). EBT mencakup berbagai bentuk ekspresi seperti tarian, musik, seni rupa, dan ritual yang tumbuh secara turun-temurun dan melekat erat pada identitas komunitas adat (Enggriyeni & Medina, 2024:252). Perlindungan terhadap EBT tidak hanya penting untuk menjaga keberlangsungan budaya dan identitas bangsa, tetapi juga untuk mencegah eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar yang dapat merugikan masyarakat adat sebagai pemilik asli. Selain itu, regenerasi penari dan pelaku seni tradisional menjadi aspek krusial agar nilai-nilai budaya dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Namun, meskipun kewajiban ini sudah diatur secara tegas, pelaksanaan inventarisasi dan perlindungan hukum terhadap EBT di lapangan masih belum optimal (Putri & Budiana, 2022:13500). Hal ini terlihat dari belum maksimalnya proses pendataan dan perlindungan karya-karya tradisional, seperti Tari Legong Pengeleb di Bali, yang masih menghadapi kendala dalam implementasi perlindungan hukum. Kesenjangan antara aturan hukum dan realitas masyarakat muncul akibat berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas, pemahaman masyarakat yang terbatas, serta minimnya dukungan dari lembaga terkait untuk inventarisasi dan sosialisasi perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) secara komprehensif. Sesuai Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara bertanggung jawab utama atas

inventarisasi, pemeliharaan, dan perlindungan EBT. Tanggung jawab ini dibagi dengan pemerintah daerah melalui otonomi daerah, di mana pemda berwenang melestarikan budaya lokal. Pemerintah kabupaten/kota bertugas mendata, memelihara, dan mengusulkan karya budaya sebagai EBT, tetapi di lapangan sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, sistem inventarisasi yang kurang efektif, serta lemahnya kolaborasi antarlembaga. Upaya inventarisasi dan perlindungan di Kabupaten Buleleng terhadap EBT, termasuk Tari Legong Pengeleb, belum optimal karena belum adanya payung hukum daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut, serta belum maksimalnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam proses inventarisasi.

Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap seni tari tradisional melalui Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan konvensi internasional seperti *Bern Convention*, implementasi perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, termasuk tari tradisional, masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran dan peran aktif pemerintah daerah dalam mendaftarkan dan melindungi karya budaya lokal secara hukum, sehingga sering terjadi klaim dari pihak luar terhadap warisan budaya Indonesia (Kloer, 2019:93).

Meskipun menghadapi tantangan dalam optimalisasi inventarisasi dan regulasi, Kabupaten Buleleng telah memiliki sejumlah data awal Ekspresi Budaya Tradisional yang telah tercatat sebagai warisan penting dan menunggu penetapan serta perlindungan lebih lanjut. Data ini menunjukkan kekayaan budaya yang dimiliki Buleleng, namun pada saat yang sama, menegaskan

urgensi perlindungan hukum. Berikut adalah daftar Ekspresi Budaya Tradisional yang telah tercatat di Kabupaten Buleleng:

Tabel 1 Data Ekspresi Budaya Tradisional yang Tercatat di Kabupaten Buleleng

No.	Nama Ekspresi Budaya Tradisional	Asal Kecamatan/Desa	Nomor & Tanggal Surat Pencatatan
1.	Tradisi Majaran-jaranan	Kelurahan Banyuning	EBT5102300138
2.	Sekaa Kayu Sambuk Buleleng, Megangsing	Kecamatan Buleleng	EBT51202200379
3.	Tari Sakhanthi, Sanggar Seni Tripittaka	Desa Munduk	EBT51202300547
4.	Tari Mengangsing, Sanggar Seni Tripittaka	Desa Munduk	EBT51202300551, 11 Juli 2024
5.	Gumbyung, Sanggar Seni Tripittaka	Desa Munduk	EBT51202300558, 11 Juli 2024
6.	Magoak-goakan	Desa Panji	EBT51202100003
7.	Tradisi Nayakan Diwang	Desa Kayuputih	EBT51202300134
8.	Sekaa Wayang Wong Sakral (Drama Tari Wayang Wong)	Desa Tejakula	EBT51202200377
9.	Saba Malunin	Desa Pedawa	EBT51202200378


Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, 2024

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng per Juli 2024, terlihat adanya upaya peningkatan inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Faktanya, baru terdapat 9 (sembilan) karya budaya yang secara resmi tercatat dalam database Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) per Juli 2024. Namun, hal ini juga mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan, di mana Tari Legong Pengeleb dari Desa Menyali yang memiliki nilai historis dan risiko kepunahan tinggi justru belum tercantum dalam daftar resmi tersebut. Kondisi ini memperkuat argumen penelitian bahwa implementasi Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta di tingkat lokal belum optimal secara menyeluruh, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai hambatan riilnya di lapangan.

Untuk melengkapi Undang-Undang yang telah ada, Pemerintah Indonesia merilis Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 mengenai Pelestarian dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional, yang menyajikan struktur hukum secara lebih mendalam terkait tata kelola EBT. Regulasi ini menetapkan tanggung jawab bagi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan pencatatan dan pendataan EBT secara teratur serta terpadu, mendukung upaya perlindungan dan pengembangannya, menjamin hak-hak masyarakat adat selaku pemegang kebudayaan, serta melaksanakan supremasi hukum atas segala bentuk pelanggaran maupun pemakaian tanpa mandat yang sah. Akan tetapi, penerapan PP No. 56 Tahun 2022 masih membentur berbagai hambatan, di antaranya adalah minimnya edukasi pada kelompok masyarakat adat, keterbatasan kapasitas teknis serta anggaran di lingkup pemerintah daerah, hingga problematika dalam mensinkronkan data antara pusat dan daerah. Maka dari itu, langkah-langkah seperti peningkatan kapabilitas perangkat daerah, pembentukan aturan spesifik di level lokal, penguatan sinergi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat adat menjadi krusial agar proses pendataan dan proteksi EBT mampu terlaksana secara optimal dan berkesinambungan.

Pada strata provinsi, Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya melakukan proteksi terhadap EBT lewat penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Pelindungan dan Pemanfaatan Budaya Bali, yang menekankan krusialnya proses pendataan, perlindungan, sampai dengan pemanfaatan budaya lokal dari sisi hukum serta administratif. Di sisi lain, pada level kabupaten, contohnya Perda Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah masih terbatas

pada pengaturan seni dan budaya secara umum tanpa mencantumkan proteksi EBT secara mendetail. Situasi tersebut bermakna bahwa sampai saat ini belum ada aturan daerah setingkat kabupaten yang secara spesifik mengelola tata cara perlindungan EBT di Buleleng, sehingga realisasi proteksi hukum untuk Tari Legong Pengeleb masih sangat bertumpu pada kebijakan di tingkat provinsi serta perangkat aturan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng guna segera menyusun peraturan daerah yang fokus pada tata cara perlindungan dan pendataan EBT, khususnya bagi ekspresi budaya yang berisiko mengalami kepunahan akibat kurangnya dokumentasi dan proses regenerasi.



Penelitian ini sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia dalam pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menempatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagai langkah strategis utama. UU tersebut menegaskan bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta menjamin keberlanjutan dan keberagaman budaya di tengah peradaban dunia. Secara internasional, penelitian ini relevan dengan komitmen Indonesia terhadap *UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, yang mengharuskan negara anggota menjaga dan melestarikan warisan budaya tak benda sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan budaya bangsa.

Integrasi antara pengaturan nasional dan daerah sangat penting, terutama menyangkut pemajuan kebudayaan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang

menegaskan bahwa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan adalah tanggung jawab semua unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Sinergi ini juga menuntut adanya aturan pelaksana di tingkat daerah melalui peraturan daerah, sesuai prinsip otonomi daerah, untuk mengakomodasi karakteristik, kebutuhan, dan kekhususan budaya lokal seperti di Buleleng, Bali. Dengan demikian, pelestarian dan perlindungan EBT khususnya Tari Legong Pengeleb akan berjalan lebih efektif apabila didukung kolaborasi lintas sektor dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta pelibatan masyarakat adat sebagai pemilik sah warisan budaya tersebut.

Meskipun kerangka regulasi nasional dan daerah sudah diatur, pada praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi hukum yang ada dengan pelaksanaan perlindungan di lapangan. Hal ini terutama terlihat dalam konteks pelestarian ekspresi budaya tradisional yang spesifik seperti Tari Legong Pengeleb, di mana implementasinya sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Kabupaten Buleleng, misalnya, belum terdapat peraturan daerah khusus yang mengatur secara rinci perlindungan dan pendataan EBT, termasuk Tari Legong Pengeleb yang merupakan ekspresi budaya tradisional penting di wilayah tersebut. Kurangnya kesadaran dan peran aktif pemerintah daerah dalam mendaftarkan dan melindungi karya-karya budaya ini menyebabkan risiko pengabaian dan potensi klaim dari pihak luar tanpa izin resmi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan EBT turut menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum yang efektif (Putri, 2022:783).

Kasus perlindungan EBT yang belum optimal ini memiliki implikasi serius, terutama ketika ekspresi budaya tradisional Indonesia berisiko digunakan tanpa izin oleh pihak luar, seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Pada tahun 2009, Malaysia menggunakan Tari Pendet dalam kampanye pariwisata "Truly Asia" tanpa izin, yang memicu protes diplomatik dari Indonesia (Zulkarnaen, 2020:1). Pada 2017, Reog Ponorogo nyaris didaftarkan sebagai warisan budaya Malaysia melalui *National Heritage Act 2005*, sebelum akhirnya dicabut setelah gugatan pemerintah Indonesia (Ihsan, 2022:1). Kasus serupa terjadi pada 2012, ketika Malaysia mencoba mendaftarkan Tari Tor-Tor dan Gordang Sambilan ke UNESCO, padahal kedua tarian tersebut merupakan warisan budaya Batak-Mandailing Sumatera Utara (Trisilya dkk.,2022:45). Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023) mencatat bahwa sekitar 58% dari 3.000 EBT Indonesia telah diklaim atau dimanfaatkan pihak asing secara tidak sah. Jika Legong Pengeleb tidak segera dilindungi, bukan tidak mungkin tarian bernilai historis ini akan mengalami nasib serupa-hilang dari tangan pemiliknya yang sah, seperti yang kerap terjadi pada berbagai warisan budaya Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan hukum memadai, sehingga rentan diklaim atau dieksploitasi oleh pihak luar tanpa izin.

Demi menghindari kembali terjadinya insiden klaim kebudayaan oleh pihak asing serta menjamin proteksi yang optimal terhadap EBT layaknya Tari Legong Pengeleb, dibutuhkan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang menyatu dalam kebijakan proteksi budaya. Langkah preventif mencakup proses pencatatan, pengarsipan, serta pendataan karya seni secara terstruktur, edukasi kepada publik mengenai urgensi perlindungan EBT, hingga partisipasi

aktif kaum muda dalam menjaga kelestarian seni tradisi. Di samping itu, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menciptakan regulasi spesifik yang menata proteksi serta tata kelola EBT di level daerah, agar tiap-tiap ekspresi budaya memiliki landasan legalitas yang gamblang dan kokoh. Di waktu yang sama, langkah represif sangat dibutuhkan guna memberikan sanksi keras terhadap setiap bentuk pelanggaran atau pencatatan ilegal atas EBT, baik lewat jalur hukum domestik maupun melalui upaya diplomasi kebudayaan di kancah internasional. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara adil menjadi bagian penting dalam menjaga hak masyarakat adat sebagai pemilik sah ekspresi budaya tersebut. Dengan kombinasi upaya preventif dan represif yang efektif, perlindungan EBT tidak hanya mencegah eksploitasi dan klaim sepihak, tetapi juga memastikan keberlanjutan warisan budaya bangsa di tengah tantangan globalisasi.

Disisi lain, Perlindungan hukum sebagai EBT memberikan keuntungan strategis. Status hukum ini memastikan pelestarian berkelanjutan melalui dokumentasi dan rekonstruksi sistematis, seperti yang terlihat pada Tari Gandrung Banyuwangi yang mengalami peningkatan signifikan dalam pelestarian dan popularitas pascapengakuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh pemerintah Indonesia. (Arifin, 2024:1). Kedua, Pengakuan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT) memungkinkan pengelolaan ekonomi kreatif berbasis lisensi, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai contoh, subsektor kriya, termasuk batik, merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif Indonesia yang menyumbang persentase besar dari total PDB sektor ini, yang mencapai sekitar 7,44% dari

PDB nasional pada tahun 2019 (Syafitri & Nisa, 2024:190). Ketiga, status EBT membuka peluang pengajuan ke UNESCO, mengikuti kesuksesan Wayang Kulit (2003) dan Tari Saman (2011) sebagai Warisan Budaya Dunia (UNESCO, 2024:1). Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya mencegah kepunahan, tetapi juga mengoptimalkan potensi budaya sebagai aset bangsa.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, khususnya seni tari di Bali. Misalnya, penelitian mengenai perlindungan hak cipta Tari Pendet di Bali (Dewi, 2020:35) dan studi empiris perlindungan tari tradisional Bali di Kabupaten Bangli (Sukihana & Kurniawan, 2018:51) lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta tantangan dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Selain itu, kajian tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual juga menyoroti pentingnya regulasi dan inventarisasi karya budaya sebagai dasar perlindungan hukum (Kusuma & Roisah, 2022:107).

Oleh karenanya, mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap Tari Legong Pengeleb menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tarian ini tidak hanya dilestarikan secara budaya, melainkan mendapat perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan dan eksistensi Tari Legong Pengeleb sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Bali dan Indonesia secara umum. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana perlindungan hukum dapat memastikan keberlanjutan Tari Legong

Pengeleb secara efektif, mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum di lapangan, serta menyoroti peran masyarakat adat dalam memperkuat pelestarian dan perlindungan tarian tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kesenjangan antara regulasi dan praktik pelestarian budaya, serta menekankan pentingnya integrasi aspek sosial budaya dalam perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti tulis diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Minimnya inventarisasi dan pengakuan resmi terhadap Tari Legong Pengeleb sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap tarian ini belum optimal dan belum menjamin keberlangsungan serta pelestariannya di masyarakat.
2. Regenerasi penari dan pelaku seni Tari Legong Pengeleb di Kabupaten Buleleng masih terbatas, mengancam kelestarian tarian ini. Minimnya minat generasi muda dan belum adanya Peraturan Kabupaten khusus untuk perlindungan serta pendataan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) membuat mekanisme perlindungan hukum di tingkat lokal belum efektif. Kondisi ini

juga melemahkan koordinasi antar instansi yang seharusnya mendukung pelestarian dan pengelolaan budaya tradisional.

3. Meskipun sudah terdapat payung hukum nasional yang jelas seperti Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, terdapat kesenjangan nyata antara regulasi nasional dengan praktik pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam konteks koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan instansi terkait lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan dalam proses inventarisasi, pelestarian, dan perlindungan yang terpadu, sehingga memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap Tari Legong Pengeleb.
4. Keterbatasan sumber daya teknis, pendanaan, dan sosialisasi kepada masyarakat adat serta pemangku kepentingan terkait turut menghambat proses perlindungan hukum. Kurangnya pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat adat serta instansi yang berkaitan membuat pelaksanaan perlindungan EBT terutama Tari Legong Pengeleb masih jauh dari optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah difokuskan agar kajian menjadi lebih terarah dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini hanya membahas implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng, dengan penekanan khusus pada proses inventarisasi sebagai tahap awal pelaksanaan perlindungan hukum. Fokus

kajian diarahkan pada bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan di tingkat lokal meliputi mekanisme inventarisasi, pengakuan resmi sebagai ekspresi budaya tradisional, serta langkah-langkah perlindungan hukum yang diambil oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat. Penelitian tidak membahas perlindungan EBT secara nasional maupun jenis tari tradisional lainnya, melainkan secara spesifik mengkaji implementasi regulasi dan proses inventarisasi Tari Legong Pengeleb.

2. Penelitian ini dibatasi pada analisis faktor-faktor yang menghambat implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, dengan fokus pada faktor hukum seperti ketiadaan peraturan daerah khusus, lemahnya fungsi pengawasan dari instansi terkait, serta rendahnya kesadaran hukum, dan faktor non-hukum yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, hambatan regenerasi penari, minimnya dukungan pemerintah daerah, serta dampak globalisasi budaya, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang terfokus mengenai kendala implementasi regulasi pada objek yang diteliti.

1.4 Rumusan Masalah

Melihat pentingnya implementasi ketentuan hukum terkait ekspresi budaya tradisional, khususnya yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberlangsungan Tari Legong Pengeleb di tingkat lokal, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb Di Desa Menyali?
2. Bagaimana Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb Di Desa Menyali?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan tersebut diterapkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat serta upaya pelestarian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di tingkat lokal.
2. Tujuan Khusus
 - a. Menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng.
 - b. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi Pasal 38 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Desa Menyali. Penelitian ini memperkaya teori perlindungan hukum EBT tidak hanya dari segi hukum positif, tetapi juga dari aspek pelestarian budaya dan identitas bangsa, menegaskan pentingnya pencegahan eksploitasi, pengakuan hak masyarakat adat, serta pelestarian nilai budaya turun-temurun. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya regenerasi pelaku seni, khususnya dalam pelestarian Tari Legong Pengeleb, serta menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar teoretis bagi pengembangan kebijakan perlindungan budaya di masa depan baik di tingkat nasional maupun daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang perlindungan hak cipta ekspresi budaya tradisional, mengasah kemampuan penelitian dan analisis hukum,

serta menjadi bekal pengalaman praktis yang berguna dalam pengembangan akademik dan karier di bidang hukum maupun kebudayaan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pelestarian Tari Legong Pengeleb sebagai warisan budaya tradisional Desa Menyali, sehingga mendorong regenerasi dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga dan mengembangkan seni tari tersebut agar tidak punah serta tetap menjadi identitas budaya yang hidup dan bermakna di tengah perkembangan zaman.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan kebijakan pelestarian dan pengembangan ekspresi budaya tradisional, khususnya Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali. Penelitian ini membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kendala dan peluang implementasi Pasal 38 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 sehingga dapat meningkatkan upaya inventarisasi, perlindungan, dan regenerasi seni tradisional yang hampir punah, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya yang menjadi identitas dan daya tarik budaya lokal maupun nasional.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum dan budaya, khususnya terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional seperti Tari *Legong Pengeleb*. Penelitian ini memperkaya literatur tentang implementasi hukum hak cipta dalam konteks pelestarian budaya, serta menambah wawasan tentang proses regenerasi dan pelestarian seni tradisional yang hampir punah. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi penting bagi studi lanjutan di bidang hukum, antropologi budaya, dan seni pertunjukan, sehingga mendukung pengembangan teori dan praktik pelestarian budaya yang lebih efektif dan berkelanjutan.

